



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 143 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS  
PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi, perlu dilakukan penilaian mandiri untuk menjamin kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, perlu pengaturan terkait dengan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas;
- c. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Maret 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd.  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 143 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN  
 MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS  
 PENILAIAN MATURITAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 6. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	<p>TIM PENILAIAN MANDIRI PEMERINTAH DAERAH</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Wakil Koordinator</p> <p>3. Sekretaris</p> <p>4. Anggota</p> <p>5. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p> <p>2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>3. Asesor Pemerintah Daerah yang ditunjuk</p> <p>Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	<p>Asesor Keandalan Laporan Keuangan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>3. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Pranata Komputer Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Ika Rahmawati, S.T.</p> <p>2. Indah Sri Indraswari, S.T.</p> <p>Riza Noor Aini, S.E., M.Acc.</p> <p>Widi Putro Prasetyo Aji, S.Kom.</p>
7.	<p>Asesor Pengamanan Aset Daerah</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Dino Pramihasto, A.Md.M.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	<p>Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Chandra Puspitasari, S.I.P.</p> <p>Cahyo Galih Saputro, S.I.P.</p>
C.	<p>TIM PENILAIAN MANDIRI PERANGKAT DAERAH</p>		
1.	<p>Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	
2.	<p>Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Unsur Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul  Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul  Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul  Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul  Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul  Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul  Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayan)</i> Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayan)</i> Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayan)</i> Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul		

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	a. Ketua  b. Anggota  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
14.	a. Ketua  b. Anggota  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
15.	a. Ketua  b. Anggota  Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk  Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
17.	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
18.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul a. Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
20.	<p>b. Anggota</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	
21.	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
22.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
23.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul a. Ketua  b. Anggota	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
25.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul a. Ketua	Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
26.	b. Anggota  Dinas Sosial Kabupaten Bantul a. Ketua	Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul yang ditunjuk  Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
27.	b. Anggota  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul a. Ketua b. Anggota	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang ditunjuk  Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul  Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
28.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul  Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
29.	Kapanewon Srandakan a. Ketua b. Anggota	Panewu Anom Kapanewon Srandakan  Unsur Kapanewon Srandakan yang ditunjuk	
30.	Kapanewon Sanden a. Ketua	Panewu Anom Kapanewon Sanden	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
31.	b. Anggota  Kapanewon Kretek	Unsur Kapanewon Sanden yang ditunjuk  Panewu Anom Kapanewon Kretek	
32.	a. Ketua b. Anggota  Kapanewon Pundong	Unsur Kapanewon Kretek yang ditunjuk  Panewu Anom Kapanewon Pundong	
33.	a. Ketua b. Anggota  Kapanewon Bambanglipuro	Unsur Kapanewon Pundong yang ditunjuk  Panewu Anom Kapanewon Bambanglipuro	
34.	a. Ketua b. Anggota  Kapanewon Pandak	Unsur Kapanewon Bambanglipuro yang ditunjuk  Panewu Anom Kapanewon Pandak	
35.	a. Ketua b. Anggota  Kapanewon Pajangan	Unsur Kapanewon Pandak yang ditunjuk  Panewu Anom Kapanewon Pajangan	
36.	a. Ketua b. Anggota  Kapanewon Bantul	Unsur Kapanewon Pajangan yang ditunjuk  Panewu Anom Kapanewon Bantul	
37.	a. Ketua  Kapanewon Jetis	Unsur Kapanewon Bantul yang ditunjuk  Panewu Anom Kapanewon Jetis	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
38.	b. Anggota Kapanewon Imogiri	Unsur Kapanewon Jetis yang ditunjuk	
	a. Ketua	Panewu Anom Kapanewon Imogiri	
	b. Anggota	Unsur Kapanewon Imogiri yang ditunjuk	
39.	Kapanewon Dlingo		
	a. Ketua	Panewu Anom Kapanewon Dlingo	
	b. Anggota	Unsur Kapanewon Dlingo yang ditunjuk	
40.	Kapanewon Banguntapan		
	a. Ketua	Panewu Anom Kapanewon Banguntapan	
	b. Anggota	Unsur Kapanewon Banguntapan yang ditunjuk	
41.	Kapanewon Pleret		
	a. Ketua	Panewu Anom Kapanewon Pleret	
	b. Anggota	Unsur Kapanewon Pleret yang ditunjuk	
42.	Kapanewon Piyungan		
	a. Ketua	Panewu Anom Kapanewon Piyungan	
	b. Anggota	Unsur Kapanewon Piyungan yang ditunjuk	
43.	Kapanewon Sewon		
	a. Ketua	Panewu Anom Kapanewon Sewon	
	b. Anggota	Unsur Kapanewon Sewon yang ditunjuk	
44.	Kapanewon Kasihan		
	a. Ketua	Panewu Anom Kapanewon Kasihan	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
45.	b. Anggota Kapanewon Sedayu	Unsur Kapanewon Kasihan yang ditunjuk	
	a. Ketua	Panewu Anom Kapanewon Sedayu	
	b. Anggota	Unsur Kapanewon Sedayu yang ditunjuk	
46.	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati		
	a. Ketua	Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	
	b. Anggota	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati yang ditunjuk	
47.	Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma		
	a. Ketua	Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma	
	b. Anggota	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma yang ditunjuk	
D.	TIM PENJAMINAN KUALITAS		
1.	Koordinator	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Koordinator	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pelaksana Tim Penjaminan Kualitas Pemerintah Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Pelaksana Tim Penjaminan Kualitas Perangkat Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cahyono Agus Wibowo, S.H.</li> <li>2. Afwan Kais Subkhi, S.Pt., M.M.</li> <li>3. Prapti Yohani, S.E.</li> <li>4. Sulami, S.E., M.Acc.</li> </ol>
E.	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</li> <li>3. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yohanes Berch Mon Joni P, S.H.</li> <li>2. Nenggar Bagas Wicaksono, S.H.</li> <li>3. Sholicha Ida Zachia, S.Far. M.Acc.</li> <li>4. Sasa Wulandari, S.Ak.</li> <li>1. Jarot Achid Alvian, S.Kom.</li> <li>2. Jeffri Junianto Suharno, A.Md.</li> <li>1. Ana Rahmawati Wibowo, S.E., M.E.</li> <li>2. Rochma Bertiana, S.H, M.I.P.</li> <li>3. Armi Romiyanto, A.Md.</li> <li>4. Lilik Nur Kholidah, S.S.T.Ars.</li> <li>5. Hendrawati</li> <li>6. Paryati</li> <li>7. Busro Bayu Nur Sejati, A.Md.Ak.</li> <li>8. Purwanta, S.A.P.</li> <li>9. Rizky Zuliani Lestiyowati</li> </ol>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	10. Erpan Aji Sukma 1. Denny Setiawan, S.IP. 2. Erin Nur Fatimah, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 143 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN  
 MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS  
 PENILAIAN MATURITAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL

RINCIAN TUGAS TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS  
 PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	Tim Pengarah	mengarahkan dan menggerakkan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
2	Tim Penilaian Mandiri	a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah; b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah; c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah; dan

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
		d. melaporkan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah kepada Buapti melalui Sekretariat;
3	Asesor Pemerintah Daerah	
	Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	<p>a. menilai kualitas sasaran strategis dan pencapaian sasaran strategis meliputi program dan kegiatan tingkat pemerintah daerah;</p> <p>b. menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;</p> <p>c. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan asesi;</p> <p>d. menyerahkan hasil penilaian kepada ketua tim penilaian; dan</p> <p>e. menyusun laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi bersama dengan Ketua Tim Penilaian Mandiri.</p>
	Asesor Keandalan Laporan Keuangan	<p>a. menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;</p> <p>b. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan asesi;</p> <p>c. menyerahkan hasil penilaian kepada ketua tim penilaian; dan</p> <p>d. menyusun laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi bersama dengan Ketua Tim Penilaian Mandiri.</p>
	Asesor Pengamanan Aset Daerah	<p>a. menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;</p> <p>b. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan asesi;</p> <p>c. menyerahkan hasil penilaian kepada ketua tim penilaian; dan</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
		d. menyusun laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi bersama dengan Ketua Tim Penilaian Mandiri.
	Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada asesi;</p> <p>b. mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen struktur dan proses pada asesi;</p> <p>c. melakukan pembahasan hasil penilaian kepada ketua tim penilaian; dan</p> <p>d. menyusun laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi bersama dengan Ketua Tim Penilaian Mandiri.</p>
4	Tim Penilai Mandiri Perangkat Daerah	<p>a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat perangkat daerah; dan</p> <p>b. menyerahkan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada ketua tim penilaian;</p>
5	Tim Penjamin Kualitas	<p>a. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;</p> <p>b. melakukan pembahasan dengan Tim Penilaian Mandiri dalam rangka perbaikan rancangan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah; dan</p> <p>c. menyusun Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
5	Sekretariat	a. memfasilitasi kegiatan Penilaian Mandiri tingkat Kabupaten; b. melakukan koordinasi dengan tim Penjamin Kualitas dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah; dan c. memfasilitasi laporan hasil penilaian mandiri dan penjamin kualitas baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH